

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023
TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan
Pendekatan Komparatif)**

SKRIPSI



OLEH

RIZA RAMANDHA

NIM. 20301126

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023
TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan
Pendekatan Komparatif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

OLEH
RIZA RAMANDHA
NIM. 20301126

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

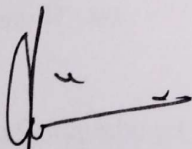
**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023
TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan
Komparatif)**

RIZA RAMANDHA

NIM. 20301126

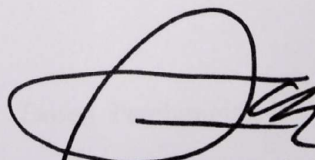
Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

Dosen Pembimbing II



Mon. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA DINAS

Kediri, 09 Oktober 2024

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama Riza Ramandha

NIM 20301126

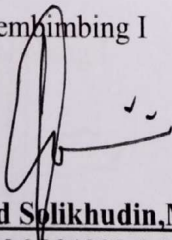
Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
DI TAHUN 2023 TENTANG IZIN POLIGAMI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Komparatif)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 09 Oktober 2024. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

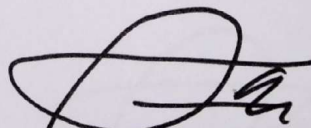
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 09 Oktober 2024

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Riza Ramandha

NIM : 20301126

Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
DI TAHUN 2023 TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan
Pendekatan Komparatif)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 09 Oktober 2024. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

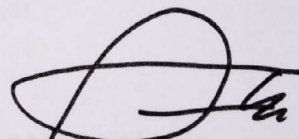
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

Dosen Pembimbing II



Moh. Hendy Musthofa, M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023
TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan
Komparatif)**

**Riza Ramandha
20301126**

Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri Pada 09 Oktober 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani ,M.H.I
NIP. 19620304 199803 2 001

(.....)

2. Penguji I

Dr. Muhammad Solikhudin,M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

(.....)

3. Penguji II

Moh. Hendy Musthofa,M.H
NIP. 19910214 202012 1 015

(.....)

Kediri, 25 Oktober 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Dekhamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

Artinya : Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nissa 3-4)¹

¹ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uais dan Pembinaan Syari'ah, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (PT. Tehazed: Jakarta 2010): 99.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Riza Ramandha
NIM : 20301126
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023
TENTANG IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Komparatif)”**

Benar-benar murni tulisan penulisan, dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 09 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Riza Ramandha

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala ridho, hidayah dan inayah serta maghfiroh-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Nabi agung Muhammad SAW, yang telah membimbing ummat manusia dari kejahiliyahan menuju jalan kebenaran berupa agama Islam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai, terutama ibu saya (Wiwik Indarwati) karena telah mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada saudara saudara saya (Rosa Karisma Sarah), (Amalia Rossita), dan (Novel Haikal) yang telah memberikan dukungan penuh dalam kegiatan awal perkuliahan hingga akhir sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada seluruh dosen IAIN Kediri, terutama pembimbing skripsi saya yaitu Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I dan Moh. Hendy Musthofa, M.H yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis.
4. Kepada teman seperjuangan saya pada grup “Sambat Bareng” ; Aiz, Fajar, Khidir yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan di IAIN Kediri. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan bersama sama.
5. Kepada Aura Fatasya Azzahra terima kasih telah memberikan waktu, dukungan, dan membantu setiap proses penulis ketika mengerjakan tugas akhir.
6. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Riza Ramandha. Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan melewati berbagai rintangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang telah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, yakni melalui tuntunan ajaran agama Islam.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran beberapa pihak, sehingga dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada yang selalu penulis nanti-nantikan nasehatnya:

1. Dr.Wahidul Anam M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.Khamim, M.Ag. dan seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Ibu Dr.Hj. Nurul Hanani, M.H.I selaku penguji utama yang telah menguji dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini hingga selesai
4. Dr. Muhammad Solikhudin,M.H.I selaku Dosen pembimbing satu dan Bapak Moh. Hendy Musthofa,M.H selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik..
5. Para Bapak, Ibu Guru, para Bapak Ibu Dosen, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya secara ikhlas kepada penulis hingga sampai pada titik ini.
6. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Atas bantuan do'a pengalaman serta motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Kediri 09 Oktober 2024

RIZA RAMANDHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 20
A. Perkawinan.....	20
B. Poligami.....	27
C. Izin Poligami	29

BAB III TINJAUAN UMUM PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PADA TAHUN 2023.....	31
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	31
B. Duduk Perkara dan Pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1121/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr	36
C. Duduk Perkara dan Pertimbangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2284/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....	37
D. Duduk Perkara dan Pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....	38
E. Duduk Perkara dan Pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr.....	40
F. Pendapat Hakim Permohonan Izin poligami Nomor : 1121 / Pdt.G /2023/PA.Kab.Kdr,Nomor:2284/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, Nomor : 2747 /Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan Nomor: Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr.	42
G. Hasil Temuan.....	44
1. Fakta Yuridis	44
2. Fakta Non Yuridis.....	46
3.Fakta Sosiologis	47
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DI TAHUN 2023 TENTANG IZIN POLIGAMI.....	49
A. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di Tahun 2023 Tentang Izin Poligami.	49
B. Analisis Komparasi Permohonan Poligami Berdasarkan Penetapan Nomor 1121 /Pdt.G /2023 /PA.Kab.Kdr, Nomor : 2284 /Pdt.G/ 2023/PA.Kab.Kdr, Nomor : 2747/ Pdt.G/ 2023/PA.Kab.Kdr dan penetapan Nomor : 2777/ Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr.	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58

DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Ramandha, Riza. (2024). *“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Di Tahun 2023 Tentang Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dengan Pendekatan Komparatif)”* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Kediri, Pembimbing I Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I, Pembimbing II Moh. Hendy Musthofa, M.H

Kata Kunci : *perkawinan, poligami, komparasi*

Poligami merupakan praktik pernikahan lebih dari satu yang menimbulkan pro dan kontra. Di pengadilan agama kabupaten Kediri terdapat putusan izin poligami di tahun 2023 yang menarik untuk diteliti hal itu meliputi putusan Nomor : 1121 / Pdt.G / 2023 / PA. Kab.Kdr, Nomor : 2284/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, Nomor: 2747/Pdt.G /2023 /PA. Kab.Kdr dan Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr. adapun tujuan masalah dalam skripsi ini pertama untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan agama kabupaten Kediri di Tahun 2023 tentang izin poligami. Kedua untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif dan terhadap putusan pengadilan agama kabupaten Kediri di tahun 2023 tentang izin poligami.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*), sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertama empat putusan tentang izin poligami semuanya dikabulkan oleh majelis hakim yakni putusan Nomor: 1121 / Pdt.G / 2023 / PA. Kab .Kdr, Nomor :2284 /Pdt.G/ 202 3/PA.Kab.Kdr, Nomor : 2747 /Pdt.G/ 2023/PA.Kab .Kdr dan Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr. Kedua analisis komparatif dalam empat putusan tentang izin poligami terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah semua putusan dikabulkan oleh majelis hakim yang dalam petitumnya sama yaitu agar praktik izin poligami diberikan izin. Adapun untuk positanya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sudah mempunyai anak dengan istri sebelumnya, mampu berperilaku adil, mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan pembagian harta bersama di awal. Perbedaan berdasarkan keempat putusan itu adalah posita yang pertama pada Putusan Nomor: 1121 / Pdt.G / 2023 / PA. Kab menyebutkan bahwa hasrat seksual yang sangat tinggi sedangkan permohonan yang kedua pada putusan Nomor :2284 /Pdt.G/ 202 3/PA.Kab.Kdr bahwa pemohon telah mengajukan izin poligami sebanyak tiga kali, serta atas dasar ingin memiliki keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan seks yang luar biasa. Ketiga pada putusan Nomor : 2747 /Pdt.G/ 2023/PA.Kab .Kdr adalah dengan alasan takut akan zina (atas dasar cinta) serta istri pertama dan kedua telah mengizinkan sehingga suami telah melangsungkan poligami dua kali sehingga ini pelaksanaan poligami yang ketiga kali (istri ke tigga). Keempat pada putusan Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr) adalah dengan alasan istri pertama sakit dan sudah tidak mampu melayani suami dengan maksimal serta suami masih ingin memiliki keturunan. Semua putusan tersebut sesuai dengan kepastian hukum dan

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan putusan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.